

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIK**

#### **A. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat**

Visi dan Misi Pembangunan Kesejahteraan Sosial mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Visi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Sesuai dengan Visi Kepala Daerah yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 yaitu :

#### **” GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, maka Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) teknis daerah yang bertugas dan bertanggungjawab bersama SKPD terkait terhadap perwujudan visi misi kepala daerah terpilih pada periode 2017-2022.

Misi Kepala Daerah terpilih ada 6 misi. Adapun misi-misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Olahraga.
3. Mendorong Penguatan Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Pada Pertanian Dalam Arti Luas, Kelautan, Industri Serta Pengelolaan Potensi Daerah Dan Energi Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat.
5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenang Dan Dinamis.
6. Melestarikan Situs Budaya, Kesenian Lokal Dan Masyarakat Lainnya Guna Meningkatkan Kunjungan Wisata.

Dinas Sosial Kotawaringin Barat dalam tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) teknis masuk dalam

misi kelima (5) yaitu **Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tentram Dan Dinamis.**

## **B. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis**

Tujuan adalah tahap perumusan yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rancang bangun kinerja Dinas Sosial selama lima tahun kedepan. Penentuan Tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai.

Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk dalam misi kelima (5) dalam RPJMD. Sehingga harus diterjemahkan pada tatanan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial periode 2017-2022.

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial yang berfungsi memfasilitasi perumusan kebijakan. Dinas Sosial memberikan pelayanan harus menetapkan suatu tujuan sebagai arahan Dinas Sosial dimasa yang akan datang.

Tujuan Rencana Staregis (RENSTRA) Dinas Sosial adalah **Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis dengan meningkatkan fungsi sosial PMKS dan kelompok rentan lainnya.**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka Dinas Sosial menjabarkannya dalam suatu sasaran dan diukur dengan indikator sasaran yang telah dirancang.

Tujuan dan Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial jangka menengah ditunjukkan pada tabel 8.

**Tabel 8 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			2018	2019	2020	2021	2022
Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis dengan meningkatkan fungsi sosial PMKS dan kelompok rentan lainnya.	Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis	Persentase PMKS terhadap Jumlah Penduduk (%)	17,00	15,00	14,00	12,50	10,00


### C. Strategi dan Arah Kebijakan

#### 1. Matrik Analisis SWOT

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT yaitu dengan menganalisis faktor – faktor : kekuatan ( Strength ), dan Kelemahan ( Weakness ) dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan analisis lingkungan Internal, dan analisis lingkungan eksternal adalah analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan eksternal yang meliputi peluang (Opportunities) dan ancaman (Treaths), sebagaimana ditunjukkan pada tabel 9.

**Tabel 9 Matrik Analisis SWOT**

		<b>Strength</b>		<b>Weakness</b>	
 <p><b>ISU STRATEGIS</b></p>		Tersedianya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial		Kurangnya SDM dalam SKPD	Kinerja aparatur yang bekerja selalu menunggu anggaran
		Adanya MOU Dinas Sosial Kab Kotawaringin Barat dengan Balai Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI di Kalimantan Selatan		Masih kurangnya pengelolaan dan penyampaian informasi PMKS yang akurat dan update	Terbatasnya anggaran penanganan PMKS
		Adanya peran Organisasi sosial, LSM yang ikut berpartisipasi dalam penanganan PMKS		Belum tersedianya data PMKS dan PSKS yang akurat	Masih lemahnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai alat untuk menurunkan jumlah PMKS
		Tersedianya Tenaga Relawan Sosial yang berperan mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial (S)		Terbatasnya jumlah panti sosial pemerintah sebagai sarana pelayanan dan rehabilitasi bagi PMKS	Terbatasnya jumlah LKS dan panti sosial pemerintah sebagai sarana pelayanan dan rehabilitasi bagi PMKS
<b>Opportunity</b>		<b>S+O</b>		<b>W+O</b>	
Kelembagaan bidang kesejahteraan sosial memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan dan dapat memperkuat peran dinsos	Penataan pegawai sebagai ASN akan memperkuat terpenuhi pegawai di bidang social	Mendayagunakan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada sektor sektor strategis	Tingkatkan aksesibilitas dan fasilitas PMKS dengan mendayagunakan panti-panti sosial dan PSKS		
Dukungan masyarakat, swasta dan dunia usaha	Dukungan penanggaran dari pemerintah pusat	Memperkuat kemitraan sosial dengan masyarakat, swasta dan dunia usaha dalam penanganan PMKS	Peningkatan Kapasitas dan profesionalisme SDM PSKS secara proaktif, koordinatif dan saling mendukung dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.		
Kuota KPM yang ditetapkan pemerintah pusat	Pengembangan Teknologi dan informasi melalui pengelolaan data terpadu kemiskinan	Meningkatkan kapasitas SDM kesejahteraan sosial dalam pengembangan teknologi informasi data terpadu PMKS	Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS	Optimalisasi Pengembangan teknologi dan informasi data base PMKS terpadu	
<b>Threat</b>		<b>S+T</b>		<b>W+T</b>	
Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan PMKS dan PSKS	Semakin meningkatnya permasalahan sosial baik jenis maupun jumlahnya yang belum diimbangi dengan penyediaan	Mengoptimalkan kebijakan pemerintah daerah guna penanganan PMKS seiring dengan lajunya pembangunan dan sistem informasi global.		Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar	

	sarana dan prasarana pelayanan sosial		
Di era keterbukaan informasi publik, mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan yang cepat, tepat dan berkeadilan	Penyaluran bantuan sosial bagi KPM bersifat non tunai melalui perbankan	Menjalin kemitraan dengan Orsos/Lembaga kesejahteraan sosial, PSKS, relawan Sosial, pelaku dunia usaha dalam memberikan pelayanan bagi PMKS yang dapat menjangkau seluruh sasaran, KPM secara merata, adil dan menjangkau daerah daerah terpencil.	Tingkatkan aksesibilitas, fasilitas dan pelayanan bagi PMKS dalam menghadapi kondisi fluktuasi ekonomi dan politik yang kurang stabil
Penyandang masalah kesejahteraan sosial selalu muncul di masyarakat seiring dengan lanjunya pembangunan dan sistem informasi global dan mobilitas penduduk luar kab kotawaringin barat yang berdampak terhadap masalah sosial	Kondisi geografis serta transportasi menyebabkan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial belum dapat merata menjangkau seluruh masyarakat khususnya di daerah terpencil	Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan bantuan bagi PMKS dan LKS	Peningkatan sistem perlindungan, jaminan dan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga

## 2. Mapping dan Penentuan Strategi

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam gambar dibawah ini:

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Dinas Sosial. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:

Tabel 10 Analisis Mapping Strategi

	<b>PRESPEKTIF</b>	<b>Alternatif Strategi</b>	<b>STRATEGI</b>
1	Perspektif Keuangan	Peningkatan Kapasitas dan profesionalisme SDM PSKS secara proaktif, koordinatif dan saling mendukung dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemitraan dengan Orsos/Lembaga kesejahteraan sosial, PSKS, relawan Sosial, pihak swasta, pelaku dunia usaha dalam memberikan bantuan, pelayanan rehabilitasi bagi PMKS yang dapat menjangkau seluruh sasaran, KPM secara adil dan merata.</li> <li>2. Peningkatan aksesibilitas, perluasan, pemerataan pemberian bantuan, pelayanan bagi PMKS dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemahaman nilai nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial</li> <li>3. Peningkatan sistem perlindungan, jaminan dan pelayanan kesejahteraan sosial yang</li> </ol>
2	Perspektif proses Internal	Optimalisasi Pengembangan teknologi dan informasi data base PMKS terpadu	
3	Perspektif Kelembagaan	Mendayagunakan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada sektor sektor strategis	
		Tingkatkan aksesibilitas dan fasilitas PMKS dengan mendayagunakan panti-panti sosial dan PSKS	
		Peningkatan Kapasitas dan profesionalisme SDM PSKS secara proaktif, koordinatif dan saling mendukung dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat	
		Meningkatkan kapasitas SDM kesejahteraan sosial dalam pengembangan teknologi informasi data terpadu PMKS	
4	Perspektif Masyarakat	Memperkuat kemitraan sosial dengan masyarakat, swasta dan dunia usaha dalam penanganan PMKS	
		Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS	

	<b>PRESPEKTIF</b>	<b>Alternatif Strategi</b>	<b>STRATEGI</b>
			berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga 4. Meningkatkan kapasitas dan SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS 5. Meningkatkan dan mengembangkan sistem data dan informasi terpadu PMKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		Meningkatkan kemitraan dengan Orsos/Lembaga kesejahteraan sosial, PSKS, relawan Sosial, pihak swasta, pelaku dunia usaha dalam memberikan pelayanan bagi PMKS yang dapat menjangkau seluruh sasaran, KPM secara merata, adil dan menjangkau terpencil Tingkatkan aksesibilitas, fasilitas dan pelayanan bagi PMKS dalam menghadapi kondisi fluktuasi ekonomi dan politik yang kurang stabil Peningkatan sistem perlindungan, jaminan dan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga	

### 3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial

Berdasarkan pada analisis yang dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan dengan berdasarkan pada balanced scorecard melalui empat perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan

dan perspektif keuangan. Adapun definisi masing masing tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
- 2 Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa public, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
- 3 Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
- 4 Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 11 Arah Kebijakan**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemitraan dengan Orsos/Lembaga kesejahteraan sosial, PSKS, relawan Sosial, pihak swasta, pelaku dunia usaha dalam memberikan bantuan, pelayanan rehabilitasi bagi PMKS yang dapat menjangkau seluruh sasaran, KPM secara adil dan merata.</li> <li>2. Peningkatan aksesibilitas, perluasan, pemerataan pemberian bantuan, pelayanan bagi PMKS dalam upaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kemampuan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga yang profesional dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta peningkatan nilai nilai sosial kepahlawanan dan nilai kesetiakawanan sosial</li> <li>2. Memperkuat kerjasama dan koordinasi antara</li> </ol>	



<p>pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemahaman nilai nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial</p> <p>3. Peningkatan sistem perlindungan, jaminan dan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga</p>	<p>penyelenggara kegiatan kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun masyarakat serta meningkatkan dan mengoptimalkan sumberdaya potensi kesejahteraan sosial dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan</p>	
<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM</b>
<p>4. Meningkatkan kapasitas dan SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS</p> <p>5. Meningkatkan dan mengembangkan sistem data dan informasi terpadu PMKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p>	<p>3. Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan UEP, bantuan sosial lainnya, serta penguatan modal usaha baik perorangan, keluarga, kelompok / komunitas maupun masyarakat</p> <p>4. Memberikan pelayanan langsung yang berkualitas dan penyediaan sarana prasarana untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PMKS</p> <p>5. Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Strategi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial Pengelolaan Sumber dana Sosial untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</p> <p>6. Pengembangan sistem data dan informasi terpadu PMKS dan PSKS dalam</p>	

	penyelenggaraan kesejahteraan sosial	
--	--------------------------------------	--

**Tabel 12 Peta Tematik Prioritas Implementasi Dari Arah Kebijakan**

NO	ARAH KEBIJAKAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengembangan kemampuan kepada Potensi Sumber daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga yang profesional dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta peningkatan nilai nilai sosial kepahlawanan dan nilai kesetiakawanan sosial						
2	Memperkuat kerjasama dan koordinasi antara penyelenggara kegiatan kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun masyarakat serta meningkatkan dan mengoptimalkan sumberdaya potensi kesejahteraan sosial dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan						
3	Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan UEP, bantuan sosial lainnya, serta penguatan modal usaha baik perorangan, keluarga, kelompok / komunitas maupun masyarakat						
4	Memberikan pelayanan langsung yang berkualitas dan penyediaan sarana prasarana untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PMKS						
5	Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Strategi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial Pengelolaan Sumber dana						

	Sosial untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial						
6	Pengembangan sistem data dan informasi terpadu PMKS dan PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						
	TEMATIK PEMBANGUNAN	Membangun, mengembangkan sistem informasi dan data terpadu PMKS dan pemutakhiran data kemiskinan dan PMKS lainnya	Memberikan pelayanan dan bantuan kepada PMKS dan PSKS	Peningkatan Kapasitas PSKS dan PMKS	Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Memperkuat kerjasama dan koordinasi antar penyelenggara kesos	

#### D. Program dan Kegiatan

Berdasarkan dokumen Renstra periode 2017-2022 maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

##### 1. Sekretariat

###### 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa surat Menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- i. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- k. Penyediaan peralatan rumah tangga
- l. Penyediaan makanan dan minuman
- m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

###### 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- c. Pengadaan meubelaier

- d. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- f. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
- g. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

**3) Program Peningkatan Disiplin Pegawai**

- a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
- b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

**4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

**5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- c. Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

**2. Bidang Rehabilitasi Sosial**

**6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :**

- a. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS;
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Pembinaan Penyandang Masalah Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, Gepeng), korban perdagangan orang dan Penyakit Sosial Lainnya.

**7) Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan :**

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar / lembaga kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- b. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar;
- c. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar;
- d. Peningkatan keterampilan tenaga pembina anak terlantar.

**8) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan kegiatan :**

- a. Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan;
- b. Para penyandang cacat dan eks trauma;
- c. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik.

**9) Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, dengan kegiatan :**

- a. Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo.

**3. Bidang Pemberdayaan Sosial**

**10) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :**

- a. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha;
- b. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku -pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- c. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- d. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- e. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial;
- f. Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, dan Kesetiakawanan Sosial.

**4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

**11) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan :**

- a. Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa bencana Sosial;
- b. Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa bencana Alam;
- c. Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

**5. Bidang Penanganan Fakir Miskin**

**12) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan :**

- a. Peningkatan Kemampuan (capacity building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Pemutakhiran data PMKS lainnya;
- b. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin;
- c. Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin;
- d. Pengelolaan Bantuan Kebutuhan Dasar dan Rekomendasi jaminan sosial serta penataan lingkungan bagi Fakir Miskin;
- e. Pelaksanaan pelayanan terpadu gerakan masyarakat peduli kabupaten sejahtera (Pandu Gempita).

## **E. Sasaran Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Sasaran Program dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kemiskinan, meliputi kelompok warga yang karena sesuatu hal baik karena faktor internal individu maupun faktor eksternal individu mengakibatkan ketidakmampuan sosial ekonomi atau rentan menjadi miskin yakni :
  - a. Keluarga fakir miskin
  - b. Wanita rawan sosial ekonomi, dan
  - c. Warga masyarakat yang tinggal di daerah kumuh (slum area)
2. Keterlantaran, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, yakni :
  - a. Balita terlantar
  - b. Anak remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak
  - c. Orang dewasa terlantar
  - d. Keluarga bermasalah sosial psikologis, dan
  - e. Lansia terlantar
3. Kecacatan, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan sehingga terganggu fungsi sosialnya, yakni :
  - a. Tuna daksa
  - b. Tuna netra
  - c. Tuna rungu/tuna wicara
  - d. Tuna grahita, dan
  - e. Cacat ganda
4. Ketuna Sosial dan penyimpangan perilaku, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (*social asjusment*) secara normatif, yakni :
  - a. Tindak tuna susila
  - b. Anak konflik dengan hukum/nakal
  - c. Bekas narapidana
  - d. Korban narkoba
  - e. Gelandangan
  - f. Pengemis
  - g. Korban HIV/AIDS dan
  - h. Eks penyakit kronis terlantar.
5. Keterasingan/Keterpencilan dan /atau berada dalam lingkungan yang terisolasi, yakni warga masyarakat yang berdomisili di daerah sulit

terjangkau, atau terpencar-pencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat Terpencil (KAT).

6. Akibat Bencana, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, yakni :
  - a. Korban bencana alam
  - b. Korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.
7. Korban Tindak Kekerasan, meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti :
  - a. Anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk.
  - b. Wanita korban tindak kekerasan
  - c. Lanjut usia korban tindak kekerasan, dan
  - d. Pekerja migran korban tindak kekerasan.
8. Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial, meliputi :
  - a. Pekerja sosial masyarakat (PSM)
  - b. Karang taruna
  - c. Organisasi sosial (orsos)/LSM-UKS
  - d. WKBSM
  - e. WPKS
  - f. Dunia usaha
  - g. Dana sosial masyarakat, dan
  - h. Nilai dasar kesejahteraan sosial.

#### **F. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Berdasarkan dokumen Renstra periode 2017-2022 maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
- b. berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
- c. kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
- d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;

- e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
  - f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

- a. berasal dari keluarga fakir miskin;
  - b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
  - c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a. disangka;
  - b. didakwa; atau
  - c. dijatuhi pidana
4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
  - b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :



- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
  - b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
  - c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
  - d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
  - c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
  - d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria :

- a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c. korban perdagangan manusia;
- d. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- e. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
- f. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- g. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- h. terinfeksi HIV/AIDS.

8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
- b. terlantar secara psikis, dan sosial.

9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
- f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

- a. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
- b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Kriteria :

- a. tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
- b. mengumpulkan barang bekas.

14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria :

- a. gangguan keberfungsian sosial;
- b. diskriminasi;
- c. marginalisasi; dan
- d. berperilaku seks menyimpang.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
- c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
- d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan

e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan

b. telah terinfeksi HIV/AIDS.

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

a. seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;

b. secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan

c. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kriteria :

a. mengalami tindak kekerasan;

b. mengalami eksploitasi seksual;

c. mengalami penelantaran;

d. mengalami pengusiran (deportasi); dan

e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. mengalami perlakuan salah;
- b. mengalami penelantaran;
- c. mengalami tindakan eksploitasi;
- d. mengalami perlakuan diskriminasi; dan
- e. dibiarkan dalam situasi berbahaya.

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*);
- f. pekerja migran miskin;
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
  - 1) tindak kekerasan;
  - 2) eksploitasi;
  - 3) penelantaran;
  - 4) pengusiran (deportasi);
  - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
  - 6) mengalami trafficking.

21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria :

- a. Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami;
- b. korban terluka atau meninggal;
- c. kerugian harta benda;
- d. dampak psikologis; dan
- e. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria :

- a. Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami;
- b. korban jiwa manusia;
- c. kerugian harta benda; dan
- d. dampak psikologis.

23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

- a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
- d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria :

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
- b. mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria :

- a. suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
- b. hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan
- c. kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria :

- a. berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
- b. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- c. pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- d. pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
- e. peralatan dan teknologinya sederhana;
- f. ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
- g. terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

### **G. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Kriteria :

- a. telah bersertifikasi pekerja sosial profesional; dan
- b. melaksanakan praktek pekerjaan sosial.

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh

rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum;
- e. berkelakuan baik;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- h. berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana :

- a. generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
- b. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
- c. bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana;
- d. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
- e. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria :

- a. mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
- b. mempunyai pengurus dan program kerja;
- c. berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
- d. melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



5. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
- b. laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
- c. mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
- d. keanggotaannya bersifat *ste/se/* pasif.

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- a. Organisasi Sosial;
- b. aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
- c. didirikan secara formal; dan
- d. mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.

7. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

Kriteria:

- a. keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga;
- b. keluarga yang mempunyai prilaku yang dapat dijadikan panutan;
- c. keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan prilaku yang positif; dan
- d. keluarga yang mampu dan mau menularkan perilaku positif kepada keluarga lainnya.

8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Kriteria :

- a. adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan RT/RW/Kampung/Desa /kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat;
  - b. jaringan sosial yang berada di RT/RW/Kampung/Desa/Kelurahan/ nagari/banjir atau wilayah adat; dan
  - c. masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.
9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Kriteria :

- a. berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. berpendidikan minimal SLTP;
- c. wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat;
- d. telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial; dan
- e. memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.

10. Penyuluh Sosial :

- a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria :

Penyuluh sosial fungsional:

- a) berijazah sarjana (S1)/ Diploma IV;
- b) paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a;
- c) memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;

- d) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial;
  - e) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
  - f) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- b. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria :

Penyuluh sosial masyarakat :

- a. memiliki pendidikan minimal SLTP/ sederajat;
  - b. berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
  - c. tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh adat/tokoh wanita;
  - d. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
  - e. Taruna Siaga Bencana (Tagana);
  - f. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
  - g. Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
  - h. Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Petugas LK3);
  - i. Manager Kesejahteraan Sosial tingkat desa (Kepala Desa);
  - j. memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
  - k. memiliki pengalaman berceramah atau berpidato;
  - l. paham tentang permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
  - m. memahami pengetahuan tentang
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSM adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria :

- a. berasal dari unsur masyarakat;
- b. berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- c. pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;

- d. diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
  - e. berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
  - f. berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
  - g. diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
  - h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
12. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.
- Kriteria :
- a. peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - b. membantu penanganan masalah sosial.